



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 136 /KPTS/DINSOS/2020

TENTANG

PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BHAKTI 2020-2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, telah ditetapkan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan dan Sosial (BKKKS) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2018-2021 sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) non Pemerintah yang bersifat terbuka, independen dan mandiri;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa anggota pengurus yang tidak aktif dan dalam rangka mengisi kekosongan kepengurusan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial dimaksud, maka perlu disusun dan ditetapkan kembali Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat berlakunya Keputusan ini Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 317/KPTS/DINSOS/2018 tentang Pengurus Harian Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2018-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Menteri Sosial RI di Jakarta.
4. Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang